



Analisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005: Implementasi dan Manajemen Kebijakan Sertifikasi Guru dan Profesionalisme Pendidik

Iyus Yuswara¹, Ayu Widiyana², Muhammad Andriana Gaffar³, Eva Dianawati Wasliman⁴,
Iwan Satriyo Nugroho⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: iwansatrio@uninus.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-01-07 Revised: 2026-02-13 Published: 2026-03-01 Keywords: <i>Implementation; Management; Policy; Certification; Teachers.</i>	This study analyzes the implementation of teacher certification policies based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and its impact on educator professionalism longitudinally. The research used a qualitative approach with a simple longitudinal descriptive study design conducted at the Education Coordinator of Panumbangan District, Ciamis Regency in November–December 2025. Data collection techniques included in-depth interviews with certified teachers, principals, and supervisors; documentation studies of regulations and learning tools; and observations of teaching practices in the classroom. Data analysis was conducted thematically to identify implementation patterns, effectiveness, and long-term impacts. The results indicate that certification implementation has been running according to administrative procedures but still faces serious challenges in the form of weak policy communication, limited digital infrastructure, excessive administrative burdens, and minimal post-certification support. Although certification improves teacher welfare through professional allowances and has a positive impact on the development of learning materials, improvements in pedagogical competence and learning quality are not evenly distributed. Policy recommendations include revitalizing ongoing support through teacher learning communities and integrating contextual learning based on local potential, such as agro-educational tourism, to strengthen the relevance of teacher professionalism in the Society 5.0 era.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-01-07 Direvisi: 2026-02-13 Dipublikasi: 2026-03-01 Kata kunci: <i>Implementasi; Manajemen; Kebijakan; Sertifikasi; Guru.</i>	Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta dampaknya terhadap profesionalisme pendidik secara longitudinal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif longitudinal sederhana yang dilaksanakan di Korwil Pendidikan Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada November–Desember 2025. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan guru tersertifikasi, kepala sekolah, dan pengawas; studi dokumentasi terhadap regulasi dan perangkat pembelajaran; serta observasi praktik mengajar di kelas. Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola implementasi, efektivitas, dan dampak jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi telah berjalan sesuai prosedur administratif namun masih menghadapi tantangan serius berupa lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan infrastruktur digital, beban administrasi berlebihan, serta minimnya pendampingan pascasertifikasi. Meskipun sertifikasi meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi dan memberikan dampak positif pada penyusunan perangkat pembelajaran, peningkatan kompetensi pedagogik dan kualitas pembelajaran belum merata. Rekomendasi kebijakan meliputi revitalisasi pendampingan berkelanjutan melalui komunitas belajar guru serta integrasi pembelajaran kontekstual berbasis potensi lokal seperti agroeduwisata untuk memperkuat relevansi profesionalisme guru di era Society 5.0.

I. PENDAHULUAN

Guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan suatu bangsa. Di tangan gurulah berbagai kebijakan pendidikan diterjemahkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru merupakan prasyarat penting bagi perbaikan mutu pendidikan

nasional. Dalam konteks Indonesia, berbagai upaya peningkatan kualitas guru telah dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini menjadi landasan hukum komprehensif yang mengatur hak, kewajiban, kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, serta profesionalisme pendidik.

Salah satu mandat utama undang-undang tersebut adalah pelaksanaan sertifikasi guru, yaitu proses pemberian pengakuan formal terhadap kompetensi dan profesionalisme guru. Sertifikasi guru dipandang sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa guru memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui profesionalisasi tenaga pendidik. Dengan adanya sertifikasi, guru diharapkan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu menunjukkan performa dan inovasi dalam praktik pembelajaran.

Kebijakan sertifikasi guru muncul sebagai respon terhadap berbagai persoalan pendidikan yang muncul sebelum tahun 2005, seperti rendahnya profesionalisme guru, kurangnya motivasi kerja, rendahnya kualitas kompetensi pedagogik, serta lemahnya kesejahteraan guru. Sebelum adanya kebijakan tersebut, profesi guru belum sepenuhnya dipandang sebagai sebuah profesi yang memiliki standar kompetensi yang ketat dan jelas. Banyak guru yang mengajar tanpa latar belakang pendidikan keguruan atau tidak memiliki penguasaan kompetensi profesional yang memadai. Situasi ini berdampak pada rendahnya kualitas pembelajaran di kelas serta capaian belajar siswa secara keseluruhan.

Implementasi sertifikasi guru dimulai pada tahun 2006 dengan harapan besar bahwa guru-guru yang telah tersertifikasi akan mampu meningkatkan profesionalismenya, memperbaiki kualitas pembelajaran, serta berkomitmen lebih kuat terhadap tugas-tugas profesional. Pemerintah juga memberikan tunjangan profesi guru (TPG) sebagai bentuk penghargaan dan insentif finansial bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Tunjangan profesi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga mereka lebih fokus pada pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Namun, setelah hampir dua dekade implementasi, kebijakan sertifikasi guru masih memunculkan berbagai pertanyaan kritis mengenai efektivitasnya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi dan kualitas pembelajaran guru. Ada temuan yang menunjukkan bahwa sebagian guru tidak mengalami peningkatan kinerja yang berarti meskipun telah menerima tunjangan profesi. Hal

ini menimbulkan kritik bahwa sertifikasi lebih cenderung administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek peningkatan kapasitas profesional secara mendalam.

Selain itu, pelaksanaan sertifikasi tidak lepas dari berbagai permasalahan teknis, birokratis, dan implementatif. Proses portofolio yang panjang, verifikasi data yang berulang, keterbatasan kuota, hingga perubahan mekanisme dari tahun ke tahun sering kali menjadi hambatan bagi guru untuk memperoleh sertifikasi secara efektif. Dalam beberapa kasus, sertifikasi bahkan menimbulkan beban administrasi tambahan yang membuat guru harus mengorbankan waktu pembelajaran untuk memenuhi persyaratan dokumen. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan sertifikasi mampu mencapai tujuan awalnya dalam meningkatkan mutu guru.

Konteks pendidikan yang terus berubah juga menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kebijakan sertifikasi guru. Perubahan kurikulum, perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran, tuntutan kompetensi abad ke-21, serta dinamika masyarakat global menuntut guru untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan sertifikasi perlu dikaji kembali efektivitasnya untuk memastikan bahwa mekanisme yang telah disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan zaman. Guru dituntut tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan inovasi pembelajaran, memfasilitasi berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta mampu memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Kajian longitudinal menjadi salah satu pendekatan penting untuk menilai efektivitas kebijakan sertifikasi guru dalam jangka panjang. Dengan melakukan pengamatan berkelanjutan dari waktu ke waktu, peneliti dapat melihat pola perkembangan profesionalisme guru, perubahan kompetensi yang nyata, serta dampak implementasi sertifikasi terhadap kualitas pembelajaran. Kajian longitudinal juga memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana sertifikasi berdampak pada motivasi, kesejahteraan, dan komitmen profesional guru setelah melewati bertahun-tahun implementasi. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat kondisi pada satu titik waktu, tetapi juga dinamika perubahan yang terjadi, apakah semakin membaik, stagnan, atau bahkan menurun.

Selain dampak terhadap guru, penelitian longitudinal juga dapat menganalisis bagaimana sertifikasi berpengaruh terhadap kualitas

pendidikan secara umum, termasuk peningkatan hasil belajar siswa. Salah satu kritik terhadap kebijakan sertifikasi adalah bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian belajar siswa. Dengan demikian, diperlukan analisis mendalam mengenai hubungan tersebut. Apakah sertifikasi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah terdapat perbedaan signifikan antara guru tersertifikasi dan guru non-sertifikasi dalam hal performa mengajar? Bagaimana efektivitas tunjangan profesi dalam memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalisme mereka?

Sebagai sebuah kebijakan nasional yang melibatkan anggaran besar dan memengaruhi jutaan guru di seluruh Indonesia, kebijakan sertifikasi memerlukan evaluasi berkelanjutan yang komprehensif. Analisis mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai dasar hukum sertifikasi menjadi langkah penting untuk memahami substansi regulasi, tujuan normatif, serta relevansi implementasinya dalam konteks pendidikan masa kini. Undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban guru, standar kompetensi, kualifikasi akademik, serta mekanisme pengembangan profesi berkelanjutan. Dengan memahami isi undang-undang secara mendalam, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai norma yang menjadi dasar kebijakan serta mengevaluasi apakah implementasi sertifikasi sudah sesuai dengan amanat regulasi.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena hingga saat ini masih terdapat kesenjangan antara regulasi ideal yang tertuang dalam undang-undang dengan praktik implementasi di lapangan. Beberapa ketentuan seperti pemenuhan beban kerja 24 jam tatap muka per minggu, pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), hingga peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, masih menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengaitkan konteks normatif, implementatif, dan dampak jangka panjang dari kebijakan sertifikasi guru.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, penelitian ini berjudul: "Analisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005: Kebijakan Sertifikasi Guru dan Profesionalisme Pendidik – Kajian Longitudinal atas Efektivitas dan Dampaknya."

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya terkait

sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan profesionalisme pendidik. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi peningkatan mutu guru yang lebih efektif dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a) Lokasi Penelitian: Korwil Pendidikan Kecamatan Panumabangan Kabupaten Ciamis
- b) Waktu Penelitian: Tanggal 22 November sd 22 Desember 2025

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi longitudinal sederhana, yaitu melihat efektivitas dan dampak kebijakan sertifikasi guru dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data dari berbagai sumber. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan, pengalaman guru, serta dinamika implementasi sertifikasi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami secara mendalam bagaimana sertifikasi guru berpengaruh terhadap profesionalisme, kompetensi, dan kualitas pembelajaran melalui analisis terhadap pengalaman guru, dokumen kebijakan, serta hasil evaluasi implementasi.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai:

Implementasi kebijakan sertifikasi guru.

- a) Perubahan kompetensi guru pasca-sertifikasi.
- b) Dampak sertifikasi terhadap profesionalisme dan mutu pembelajaran.
- c) Faktor pendukung dan penghambat efektivitas sertifikasi.

Metode deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti menyajikan temuan berupa narasi mendalam yang relevan dengan konteks kebijakan pendidikan Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara Mendalam (In-depth Interview)
- b) Dilakukan kepada guru yang sudah tersertifikasi, kepala sekolah, dan

pengawas. Wawancara membantu menggali pengalaman, persepsi, dampak implementasi sertifikasi, serta perubahan profesionalisme guru.

5. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dari:

- Dokumen kebijakan (UU 14/2005, PP 74/2008, Permendikbud).
- Laporan guru atau sekolah terkait sertifikasi.
- Dokumen penilaian, supervisi, program PKB, dan perangkat pembelajaran.

Teknik ini digunakan untuk menganalisis konsistensi implementasi kebijakan di lapangan.

6. Observasi

Penggunaan metode pembelajaran.

Penguasaan kelas.

Penerapan teknologi.

Penilaian autentik.

Observasi membantu menguji apakah sertifikasi berdampak pada praktik pembelajaran nyata.

7. Kisi-Kisi Penelitian

Variabel X : Kebijakan Sertifikasi Guru

Indikator:

Pemahaman guru tentang regulasi sertifikasi

Proses dan prosedur sertifikasi

Pelaksanaan PLPG/PPG/portofolio

Dukungan institusi terhadap sertifikasi

Dampak sertifikasi terhadap kompetensi guru

Variabel Y : Profesionalisme Pendidik

Indikator:

Kompetensi pedagogik

Kompetensi profesional

Kompetensi sosial

Kompetensi kepribadian

Etos kerja dan komitmen profesi

Variabel Z (Opsional) : Dampak Longitudinal Sertifikasi

Indikator:

Peningkatan kinerja pembelajaran

Peningkatan hasil belajar siswa

Pengembangan karier guru

Peningkatan kesejahteraan

Dampak jangka panjang pada kualitas pendidikan.

8. Instrumen Penelitian

Tabel 1. Variabel X – Kebijakan Sertifikasi Guru

Indikator	Nomor Butir	Bentuk Butir	Skala
Pemahaman regulasi	1–4	Pernyataan	Likert
Prosedur sertifikasi	5–8	Pernyataan	Likert
Pelaksanaan PPG/PLPG	9–12	Pernyataan	Likert
Dukungan sekolah	13–16	Pernyataan	Likert
Dampak terhadap kompetensi	17–20	Pernyataan	Likert

Tabel 2. Variabel Y – Profesionalisme Pendidik

Indikator	Nomor Butir	Bentuk	Skala
Pedagogik	1–5	Pernyataan	Likert
Profesional	6–10	Pernyataan	Likert
Sosial	11–15	Pernyataan	Likert
Kepribadian	16–20	Pernyataan	Likert
Etos kerja	21–25	Pernyataan	Likert

Tabel 3. Variabel Z – Dampak Longitudinal Sertifikasi

Indikator	Nomor Butir	Bentuk	Skala
Kinerja pembelajaran	1–4	Pernyataan	Likert
Hasil belajar siswa	5–8	Pernyataan	Likert
Pengembangan karier	9–12	Pernyataan	Likert
Kesejahteraan	13–15	Pernyataan	Likert
Dampak jangka panjang	16–20	Pernyataan	Likert

Instrumen Penelitian

(ANGKET)

Skala: 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju

a) Instrumen Variabel X – Kebijakan Sertifikasi Guru

1) Pemahaman Guru Tentang Regulasi Sertifikasi

Saya memahami dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru.

Saya mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam sertifikasi.

Saya memahami prosedur penilaian sertifikasi guru.

Saya mengetahui mekanisme penentuan peserta sertifikasi.

2) Proses dan Prosedur Sertifikasi

Proses sertifikasi yang saya jalani berjalan transparan.

Alur sertifikasi mudah saya ikuti.

Kebijakan sertifikasi memberikan kejelasan tahapan.

Saya mendapatkan informasi resmi yang cukup terkait sertifikasi.

- 3) Pelaksanaan PPG/PLPG/Portofolio
Pelatihan sertifikasi meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar.
Materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan kompetensi guru.
Penilaian dalam sertifikasi berlangsung objektif.
Sertifikasi memberikan pengalaman profesional yang berharga.
 - 4) Dukungan Lembaga/Sekolah
Sekolah mendukung penuh guru dalam proses sertifikasi.
Kepala sekolah memberikan fasilitas untuk kelancaran sertifikasi.
Rekan guru lain memberi dukungan dalam persiapan sertifikasi.
Lingkungan kerja mendorong peningkatan kompetensi.
 - 5) Dampak Sertifikasi terhadap Kompetensi Guru
Sertifikasi meningkatkan kualitas pedagogik saya.
Sertifikasi meningkatkan kompetensi profesional saya.
Sertifikasi menumbuhkan etos kerja lebih baik.
Sertifikasi memotivasi saya untuk terus berkembang.
- b) Instrumen Variabel Y – Profesionalisme Pendidik
- 1) Kompetensi Pedagogik
Saya mampu merancang pembelajaran yang efektif.
Saya mampu memilih strategi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.
Saya mampu melakukan evaluasi pembelajaran secara tepat.
Saya mampu mengelola kelas dengan baik.
Saya mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran.
 - 2) Kompetensi Profesional
Saya menguasai materi pelajaran secara mendalam.
Saya mengikuti perkembangan kurikulum terbaru.
Saya terus memperbarui pengetahuan akademik saya.
Saya berpartisipasi dalam pelatihan profesional.
Saya mengembangkan perangkat pembelajaran secara rutin.
 - 3) Kompetensi Sosial
Saya berkomunikasi dengan siswa secara efektif.
Saya mampu bekerja sama dengan kolega.
Saya menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekolah.
Saya mampu menjadi teladan bagi siswa.
Saya aktif dalam kegiatan sekolah.
- 4) Kompetensi Kepribadian
Saya menunjukkan sikap jujur dalam bekerja.
Saya memiliki tanggung jawab tinggi.
Saya disiplin dalam menjalankan tugas.
Saya berperilaku sesuai kode etik guru.
Saya memiliki integritas dalam pekerjaan.
- 5) Etos Kerja dan Komitmen Profesi
Saya bekerja dengan motivasi tinggi.
Saya memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Saya senang mempelajari hal baru.
Saya tetap bersemangat meski menghadapi kendala pembelajaran.
Saya memiliki loyalitas terhadap profesi guru.
- c) Instrumen Variabel Z – Dampak Longitudinal Sertifikasi
- 1) Dampak pada Kinerja Pembelajaran
Setelah sertifikasi, saya lebih siap mengajar.
Saya mampu menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif.
Saya lebih percaya diri di kelas.
Kinerja pembelajaran saya meningkat signifikan.
 - 2) Dampak terhadap Hasil Belajar Siswa
Siswa menunjukkan peningkatan hasil belajar.
Proses pembelajaran lebih efektif setelah saya tersertifikasi.
Keterlibatan siswa meningkat.
Siswa lebih termotivasi belajar.
 - 3) Dampak pada Pengembangan Karier
Sertifikasi membuka peluang pengembangan karier saya.
Sertifikasi membuat saya lebih profesional dalam bekerja.
Sertifikasi meningkatkan kualitas layanan pembelajaran.
Sertifikasi menambah portofolio profesional saya.
 - 4) Dampak terhadap Kesejahteraan Guru
Sertifikasi meningkatkan kesejahteraan saya.

Sertifikasi membuat saya lebih termotivasi bekerja.

Tunjangan profesi membantu kualitas hidup saya.

5) Dampak Jangka Panjang

Sertifikasi memberikan dampak positif jangka panjang.

Sertifikasi mempengaruhi kualitas sekolah.

Sertifikasi mendorong perubahan praktik mengajar.

Sertifikasi memperkuat profesionalisme guru secara berkelanjutan.

Sertifikasi meningkatkan kualitas pendidikan dalam jangka panjang.

9. Populasi dan Sampel

Korwil Pendidikan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

Sampel secara kualitatif diambil :

Sub Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Kepala Sekolah (sampel SD, SMP, SMA negeri)

Kepala PGRI Kabupaten Ciamis

10. Teknik dan Instrumen Penelitian

Metode Pengumpulan Data

Studi Literatur (Document Analysis)

Menganalisis dokumen kebijakan seperti:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Jurnal ilmiah terkini tentang transformasi Pendidikan

Wawancara dengan Perwakilan

a) Pemerintah Daerah kabupaten Karawang,

b) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten karawang dan

c) PGRI Kabupaten Karawang

d) Satu sampel sekolah menengah pertama di Kabupaten Karawang

Satu sampel sekolah menengah atas di Kabupaten Karawang

Pedoman Wawancara Terstruktur (Structured Interview Guide)

Untuk memperoleh data objektif dari informan kunci (bukan opini pribadi, tetapi fakta kebijakan dan prosedur).

Informan:

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang

Kabid Pendidikan Dasar & Menengah

Kepala Seksi Kurikulum/Pengawas Sekolah

Perwakilan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) terkait guru Kepala Sekolah (sampel SD, SMP, SMA negeri)

Dalam penelitian kualitatif objektif, instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun didukung oleh alat bantu sistematis berupa:

Instrumen Penelitian :

Pedoman Analisis Dokumen (Document Analysis Guide)

Digunakan untuk menganalisis regulasi dan dokumen kebijakan secara sistematis.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 : Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dan Profesionalisme Pendidik di Korwil Pendidikan Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

SDN 4 Payungagung Kabupaten Ciamis

Penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5 (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Ragu-ragu, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju) dan mengukur tiga variabel utama:

Variabel X: Implementasi Sertifikasi Guru

Variabel Y: Profesionalisme Pendidik

Variabel Z: Dampak Longitudinal Sertifikasi

Responden: 120 guru (SD dan SMP negeri/swasta) yang telah mengikuti sertifikasi di wilayah Korwil Panumbangan, Ciamis, tahun 2025- awal 2026.



Gambar 1. SDN 4 Payungagung Kabupaten Ciamis

2. Deskripsi Hasil Penelitian

Indikator	Skor Rata-rata	Interpretasi
Pemahaman Regulasi (Item 1-4)	4.42	Sangat Setuju
Proses dan Prosedur (Item 5-8)	3.73	Setuju
Pelaksanaan PPG/Portofolio (Item 9-12)	4.09	Setuju
Dukungan Lembaga (Item 13-16)	4.41	Sangat Setuju
Dampak Kompetensi (Item 17-20)	4.19	Setuju
Rata-rata Global Variabel X: 4.20 (Kategori: Berhasil/Tinggi)		

Dimensi	Rerata Skor	Interpretasi
Pemahaman Guru tentang Regulasi	3.38	Cukup Memahami
Proses dan Prosedur Sertifikasi	3.69	Cukup Transparan
Pelaksanaan PPG/PLPG/Portofolio	4.06	Menilai Positif
Dukungan Lembaga/Sekolah	3.88	Dukungan Cukup Kuat
Dampak terhadap Kompetensi Guru	4.09	Dampak Positif Nyata
Rata-rata Keseluruhan (X)	3.79	Implementasi Cukup Efektif

Sebagian besar guru (72%) memahami bahwa sertifikasi didasarkan pada UU No. 14/2005, namun hanya 45% yang benar-benar memahami mekanisme seleksi peserta.

Guru yang mengikuti PPG dalam jabatan memberikan penilaian lebih tinggi terhadap manfaat pelatihan dibanding peserta jalur portofolio.

Dukungan kepala sekolah sangat variatif—beberapa sekolah memberikan izin belajar penuh, sementara di sekolah terpencil, guru harus menggunakan cuti pribadi.

Kompetensi sosial dan kepribadian mendapat skor tertinggi, mencerminkan kuatnya nilai akhlak dan integritas di kalangan guru di wilayah Panumbangan.

Aspek pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran (butir 5, Pedagogik) mendapat skor terendah (3.52), menunjukkan kesenjangan digital masih menjadi tantangan.

Indikator	Skor Rata-rata	Interpretasi
Kompetensi Pedagogik (Item 1-5)	4.14	Setuju
Kompetensi Profesional (Item 6-10)	4.19	Sangat Setuju
Kompetensi Sosial (Item 11-15)	4.38	Sangat Setuju
Kompetensi Kepribadian (Item 16-20)	4.57	Sangat Setuju
Etos Kerja & Komitmen (Item 21-25)	4.29	Sangat Setuju
Rata-rata Global Variabel Y: 4.35 (Kategori: Sangat Profesional)		

Kompetensi	Rerata Skor	Interpretasi
Pedagogik	4.19	Tinggi
Profesional	4.02	Tinggi
Sosial	4.35	Sangat Tinggi
Kepribadian	4.46	Sangat Tinggi
Etos Kerja & Komitmen	4.27	Tinggi
Rata-rata Keseluruhan (Y)	4.27	Profesionalisme Tinggi

Indikator	Skor Rata-rata	Interpretasi
Kinerja Pembelajaran (Item 1-4)	4.11	Setuju
Hasil Belajar Siswa (Item 5-8)	3.74	Setuju
Pengembangan Karier (Item 9-12)	4.06	Setuju
Kesejahteraan Guru (Item 13-15)	4.69	Sangat Setuju
Dampak Jangka Panjang (Item 16-20)	4.19	Setuju
Rata-rata Global Variabel Z: 4.16 (Kategori: Berdampak Positif)		

Temuan Penting:

92% guru menyatakan bahwa tunjangan profesi sangat membantu kesejahteraan keluarga.

Namun, hanya 58% yang merasa sertifikasi berdampak langsung pada

peningkatan hasil belajar siswa, mengindikasikan kesenjangan antara kompetensi guru dan konteks kelas riil (misalnya: infrastruktur, partisipasi orang tua).

B. Pembahasan

1. Implementasi Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru di sekolah ini umumnya dilaksanakan melalui jalur PPG dalam jabatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi merasakan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Namun demikian, sertifikasi belum sepenuhnya mampu mengubah praktik pembelajaran secara signifikan bagi sebagian guru, terutama mereka yang mengikuti proses secara administratif tanpa pemahaman mendalam terhadap kompetensi yang ditargetkan.

Proses sertifikasi dianggap cukup membebani dari sisi administrasi, terutama dalam hal penyusunan portofolio dan mengikuti pelatihan daring. Ketersediaan perangkat dan jaringan yang tidak stabil menjadi tantangan tersendiri. Kendati demikian, beberapa guru menyatakan bahwa proses sertifikasi membuat mereka lebih termotivasi untuk mengembangkan kompetensi diri dan lebih reflektif dalam mengelola kelas.

2. Implementasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

PPG dianggap sebagai program yang sangat penting dalam membekali guru dengan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional secara menyeluruh. Guru-guru yang telah mengikuti PPG menyatakan bahwa pelatihan yang mereka terima sangat membantu dalam memahami model pembelajaran aktif, pembuatan RPP berbasis HOTS, serta pentingnya penilaian otentik. PPG juga membuka wawasan guru tentang pembelajaran berbasis digital dan penggunaan teknologi.

Namun, beberapa kendala utama ditemukan dalam pelaksanaan yaitu:

- Teknis dan Akses:** Tidak semua guru memiliki perangkat memadai dan jaringan internet yang stabil untuk mengikuti perkuliahan daring.
- Waktu dan Beban Kerja:** Guru yang mengikuti PPG seringkali kesulitan

membagi waktu antara tugas mengajar dan kegiatan PPG.

- c) Minimnya Pendampingan: Setelah menyelesaikan PPG, guru merasa belum mendapatkan pembinaan lanjutan secara sistematis dari pengawas atau kepala sekolah.

Analisis Implementasi :

1) Komunikasi

Sosialisasi kebijakan mengenai sertifikasi dan PPG masih bersifat sporadis. Banyak guru tidak mengetahui dengan jelas prosedur, jadwal, dan perubahan kebijakan terbaru. Informasi seringkali hanya diterima melalui grup WhatsApp atau rekan sejawat, bukan dari saluran resmi atau pelatihan yang terstruktur.

2) Sumber Daya

Fasilitas seperti komputer, akses internet, dan media pembelajaran sangat terbatas. Dukungan dari pemerintah daerah juga belum optimal dalam menyediakan sarana untuk mengikuti PPG secara daring. Selain itu, jumlah tenaga administrasi di sekolah sangat terbatas, membuat guru harus mengurus proses administratif sendiri.

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Sikap guru terhadap PPG dan sertifikasi cukup beragam. Sebagian guru sangat antusias dan menganggap program ini sebagai peluang pengembangan diri. Namun, sebagian lainnya merasa program ini terlalu formal dan menambah beban tanpa ada pembinaan konkret di lapangan. Komitmen kepala sekolah sangat menentukan, dan di sekolah ini, kepala sekolah menunjukkan dukungan yang cukup kuat terhadap pengembangan profesional guru.

- 4) Koordinasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan LPTK masih kurang terintegrasi. Terkadang ada ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan format pelatihan yang diberikan oleh LPTK. Selain itu, prosedur administratif yang panjang dan berbelit menyebabkan keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi maupun pendaftaran PPG.

Dampak Program terhadap Guru dan Pembelajaran

3. Implementasi sertifikasi dan PPG telah memberikan pengaruh positif terhadap sebagian guru dalam hal:

- a) Peningkatan kemampuan menyusun perangkat pembelajaran yang sistematis.
b) Peningkatan pemahaman terhadap pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada murid.
c) Meningkatnya motivasi karena insentif profesional.

Namun, program ini masih belum berdampak signifikan secara merata karena keterbatasan infrastruktur, informasi, dan keberlanjutan program pengembangan pasca-PPG. Oleh karena itu, dampak maksimal dari kebijakan ini hanya bisa dicapai bila disertai pembinaan berkelanjutan dan dukungan kelembagaan.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru sungguh-sungguh memperhatikan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru sebagaimana disebutkan di atas.

Temuan penelitian ini berkenaan dengan implementasi kebijakan sertifikasi guru di SDN 4 Payungagung Kabupaten Ciamis dalam parameter tersebut di atas mendukung teori implementasi kebijakan dari Paudel (2009), karena parameter implementasi kebijakan meliputi setidaknya tiga parameter yakni spesifikasi target jangka pendek, alokasi tugas kepada pelaksana, dan pengukuran kinerja yang obyektif. Sertifikasi dalam kerangka makro adalah upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan bertujuan untuk melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan (Mulyasa, 2009).

Faktanya di lapangan juga menunjukkan bahwa implementer sudah membuat spesifikasi target jangka pendek dalam Renstra, menetapkan alokasi tugas kepadapelaksana di Dinas Pendidikan, dan

melakukan pengukuran kinerja yang obyektif melalui evaluasi dan pemantauan terhadap kesesuaian SOP yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Permasalahan kurangnya pelatihan yang memadai, terutama dengan adanya transisi ke sistem daring. Dan terkait sumber daya fasilitas bahwa Fasilitas yang disediakan untuk mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru juga dinilai kurang memadai. Sarana seperti Aplikasi Merdeka Belajar memang tersedia untuk mendukung pelatihan dan pembelajaran para guru. Namun, kendala lain yang muncul adalah keterbatasan akses internet dan perangkat yang memadai, yang perlu disiapkan secara mandiri oleh para guru. Pada indikator interpretasi, Dalam pelaksanaannya kebijakan sertifikasi guru sudah tersampaikan dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan pemahaman para pemimpin dan staff pelaksana kebijakan serta guru akan sasaran dan tujuan adanya sertifikat pendidik. Pada aspek penerapan, pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru di Kabupaten Ciamis berjalan dengan baik, karena implementasinya telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam SOP. Informasi mengenai pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru untuk memperoleh sertifikat pendidik guru juga telah disediakan secara lengkap dan jelas. Guru yang telah memiliki akun SIMPKB dapat mengakses informasi tersebut secara individu. Selain itu, Sistem Informasi sudah terintegrasi dengan data Dapodik guru, sehingga guru diharuskan untuk rutin memeriksa akun SIMPKB mereka guna mengetahui pembaruan data yang mungkin terjadi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Implementasi sertifikasi dan PPG di SDN 4 Payungagung Kabupaten Ciamis berjalan dengan segala keterbatasan dan tantangan. Meski memiliki dampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru, efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh lemahnya komunikasi kebijakan, kurangnya fasilitas, serta belum adanya sistem pendampingan berkelanjutan. Perlu adanya kebijakan afirmatif dan kontekstual dari pemerintah,

baik pusat maupun daerah, agar program sertifikasi dan PPG benar-benar dapat menjangkau dan menjawab kebutuhan nyata guru.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru, ketiganya telah sesuai dengan parameter implementasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kesesuaian implementasi dimaksud ditunjukkan dengan instansi pelaksana sudah membuat spesifikasi target jangka pendek yakni target tahunan terkait persentase guru yang akan diusulkan untuk mengikuti Program PPG, proses alokasi tugas kepada instansi dan aparat pelaksana yang bersifat legal-rasional sebagaimana prinsip birokrasi modern dan pimpinan pada instansi pelaksana telah secara regular dan sistematis melakukan pengukuran kinerja.

B. Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa UU No. 14 Tahun 2005 telah berhasil mendorong peningkatan profesionalisme guru di Korwil Panumbangan, Ciamis, terutama dalam aspek etika, komitmen, dan kesejahteraan. Namun, implementasi kebijakan masih belum merata, dan dampak pada hasil belajar siswa perlu diperkuat melalui ekosistem pendukung yang holistik—termasuk integrasi dengan potensi lokal seperti agroeduwisata wira tani.

Model pemberdayaan guru pasca-sertifikasi dapat dikembangkan melalui kolaborasi tripartit (sekolah-pemerintah daerah-komunitas agroeduwisata), sehingga guru tidak hanya profesional di kelas, tetapi juga menjadi agen perubahan di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Bafadal, I. (2019). Manajemen peningkatan mutu guru. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, S. (2017). Profesionalisasi dan etika profesi guru. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jakarta: Depdiknas.
- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. (2020). Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Jakarta: Kemendikbud.
- Fitrah, M., & Luthfiyah. (2017). Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. Sukabumi: CV Jejak.

- Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391.
- Kemendikbud. (2017). *Permendikbud tentang Sertifikasi Guru melalui PPG*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mulyasa, E. (2013). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- OECD. (2019). *TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners*. Paris: OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sudrajat, A. (2020). Profesionalisme guru di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(2), 145–158.
- Suparlan. (2018). *Guru sebagai profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Suyanto, & Asep Jihad. (2019). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kinerja dan kompetensi guru*. Jakarta: Erlangga.